

### **Konsep Perlindungan Anak Buah Kapal Perikanan Dalam Sistem Hukum Nasional**

**Muhamad Azhar, Suhartoyo**  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Email: azharundip@gmail.com

#### **Abstract**

This study aims to find methods, solutions and explore the strengthening of the social security system for fishing crew workers in the framework of occupational risk protection and fair wage protection. In detail, the aims are to: formulate a model for strengthening the social security system for just fishing crew workers; designing a risk-based wage protection system for fishing vessel crews; and formulation of alternative policies for the protection of crew members of fishing vessels through national level regulations and regional regulations. The research method used in this research is legal research which is oriented towards policy reformulation produced by the government. This study uses a comparative approach and statutory approach. The object of research In the first year it was carried out on members of the Fishery Crew Labor Union of Central Java Province who are based in Tegal. In the second year, the crew of fishing vessels outside Java Island. The expected results of this research are that in the first year, it will produce a model for strengthening the social security system for fair fishing crew workers. in the second year, it will produce a design of a risk-based wage protection system for fishing vessel crew, a fishing vessel management system based on risk calculation and in the third year an alternative policy for protecting fishing vessel crew through national level regulations and regional regulations.

**Keywords:** Ship's Crew, Fisheries, Employment, Social Security.

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan metode, solusi dan mendalami penguatan sistem jaminan sosial bagi pekerja Anak Buah Kapal Perikanan dalam rangka perlindungan risiko kerja dan perlindungan upah yang berkeadilan. Secara terperinci bertujuan untuk: menformulasikan model penguatan sistem jaminan sosial bagi pekerja Anak Buah Kapal Perikanan yang berkeadilan; mendesain sistem perlindungan upah yang berbasis resiko bagi Anak Buah Kapal Perikanan; dan formulasi alternatif kebijakan perlindungan Anak Buah Kapal Perikanan melalui peraturan tingkat nasional dan peraturan daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang berorientasi pada reformulasi kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan comparative approach dan statutory approach. Objek penelitian Pada tahun pertama dilakukan terhadap Anggota Serikat Buruh Awak Kapal Perikanan Propinsi Jawa Tengah yang berdukkann di

Tegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun pertama, menghasilkan model penguatan system jaminan sosial bagi pekerja anak buah kapal perikanan yang berkeadilan. pada tahun kedua, akan menghasilkan desain sistem perlindungan upah yang berbasis resiko bagi Anak Buah Kapal Perikanan, Sistem Penguahan yang berbasis pada perhitungan resiko dan pada tahun ketiga Alternatif kebijakan perlindungan Anak Buah Kapal Perikanan melalui peraturan tingkat nasional dan peraturan daerah.

**Kata Kunci:** *Anak Buah Kapal, Perikanan, Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial.*

### A. Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke 4 (empat) secara implisit menyatakan bahwa negara Indonesia wajib melindungi setiap warga negara Indonesia di manapun berada. Perlindungan merupakan setiap hak warga negara sebagaimana termaktub pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>1</sup> Maka, dengan memberikan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia di manapun mereka berada, negara Indonesia dapat dikatakan benar-benar melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang sekaligus melindungi hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau yang terdiri lebih dari 17.000 pulau baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Hal tersebut menyebabkan Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia dengan total luas wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari 2,01 juta km<sup>2</sup> daratan dan 3,25 juta km<sup>2</sup> lautan serta 2,55 juta km<sup>2</sup> ialah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).<sup>2</sup> Luasnya daerah perairan ini menjadikan negara Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar sehingga banyak masyarakat Indonesia yang bermatapencaharian sebagai pelaut dan nelayan. Maka, tidak heran Indonesia dikenal sebagai negara maritim sejak jaman dahulu karena memiliki armada laut yang cukup baik dan kuat, dari segi armada perdagangan/niaga maupun armada perangnya.

<sup>1</sup> Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

<sup>2</sup> Oki Pratama, *Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*, Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia> (diakses pada 29 November 2022 pukul 13.45 WIB)

Istilah pelayaran saat ini digunakan untuk alat transportasi niaga dagang atau penumpang melalui perairan yang mencakup segala perairan sungai dan laut.<sup>3</sup> Setiap kapal yang berlayar tentu saja terdapat nahkoda, anak buah kapal dan pengawakan kapal. Anak buah kapal atau disingkat ABK merupakan sebutan bagi awak kapal ataupun pelaut yang dalam menjalankan pekerjaannya berada di atas kapal baik kapal dalam negeri maupun kapal-kapal asing. Menteri Kelautan dan Perikanan mengungkapkan terdapat sekitar 61.000 ABK Indonesia bekerja di atas kapal perikanan milik Korea Selatan dan Taiwan di perairan Selandia Baru pada tahun 2015, dan mungkin jumlah tersebut akan semakin bertambah mengikuti perkembangan zaman saat ini.<sup>4</sup>

Pekerja migran Indonesia dan berbagai permasalahannya masih menjadi topik yang hangat seiring perkembangan zaman dalam ketenagakerjaan Indonesia.<sup>5</sup> Setiap buruh atau pekerja pada hakikatnya berhak untuk mendapatkan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga keluarganya secara layak yaitu di antaranya sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, rekreasi serta jaminan di hari tua.<sup>6</sup> Namun, pada kenyataannya kerap kali buruh atau pekerja tidak memperoleh hak-haknya, khususnya ABK migran Indonesia yang bekerja di kapal-kapal penangkap ikan berbendera asing.

Isu-isu mengenai ABK di wilayah ASEAN termasuk Indonesia sebagai wilayah yang rentan menjadi korban eksploitasi ABK di kapal-kapal penangkap ikan berbendera asing merupakan kontroversi yang tidak berujung. Praktik perbuatan eksploitasi yang dilakukan di atas kapal-kapal penangkap ikan asing sudah cukup sering terjadi. Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI menyatakan bahwasannya kasus eksploitasi tenaga kerja berupa perbudakan modern sangat tinggi di Indonesia namun tidak sebanding dengan tindakan penegakkan hukum terhadap kejahatan tersebut.<sup>7</sup> Sebagian besar praktek perbuatan eksploitasi pada ABK migran Indonesia di atas kapal penangkap

<sup>3</sup> Djoko Triyanto, *Bekerja Di Kapal*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005) Hal. 4.

<sup>4</sup> Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, sambutan kunci pada *International Workshop on Human Right Protection in Fisheries Business* di Jakarta, 30 November 2015. Dikutip dari BPPK-Kementerian Luar Negeri RI, *Strategi Perlindungan dan Penanganan Kasus ABK Sektor Perikanan Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri*, 2016. Hal. 1.

<sup>5</sup> Sonhaji, *Pernanan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Perlindungan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri*, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, 2020. Hal. 73.

<sup>6</sup> Haridjan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011) Hal. 89.

<sup>7</sup> Greenpeace, SBMI, HRWG, 2022, *Kajian Pelanggaran HAM Terhadap ABK di Asia Tenggara: Pembiaran Perbudakan Modern*, h. 24

ikan asing disebabkan karena banyaknya ABK yang direkrut dan ditempatkan oleh perusahaan *manning agency* ilegal.

Praktik eksploitasi tenaga kerja tidak hanya diterima oleh ABK dari negara Indonesia saja, namun juga ABK-ABK dari negara lain yang memiliki kerentanan serupa. Permasalahan kompleks yang terjadi mengenai ABK migran yaitu karena persoalan ABK migran menyangkut yurisdiksi lintas teritorial negara lain. Sehingga dalam penyelesaiannya cukup sulit mengingat dalam kasus eksploitasi ABK migran yang bekerja di atas kapal penangkap ikan asing ini di laut lepas, ZEE, dan di laut-laut perbatasan sehingga melibatkan banyak pelaku dari berbagai negara dan kejadiannya terjadi di berbagai yurisdiksi negara.<sup>8</sup>

Sistem Jaminan Sosial bagi pekerja Anak Buah Kapal Perikanan perikanan belum dapat memberikan perlindungan atas risiko kerja yang dialami oleh Anak Buah Kapal Perikanan. Bukan hanya resiko kerja, akan tetapi juga belum ada perlindungan terhadap upah yang adil yang menjadi hak Anak buah kapal perikanan perikanan. Dinas Perikanan Propinsi Jawa Tengah tahun 2021 menyampaikan bahwa resiko kerja yang dialami oleh Anak Buah Kapal Perikanan perikanan adalah diantaranya: jam kerja yang tidak menentu dan cenderung lebih lama; tidak ada standar jam kerja dan jam istirahat. Selain itu juga, Pekerja Anak Buah Kapal Perikanan belum mendapatkan perlindungan upah yang memadai sebagaimana sistem pengupahan nasional yang berlaku. Model pengupahan yang berlaku “dipaksa” disamakan dengan model pengupahan pekerja sektor lain seperti garmen dan padat karya. Sejatinya model pengupahan yang berlaku bagi Anak Buah Kapal Perikanan perikanan dalam bekerja harus menggunakan hitungan berbeda dengan rumus atau jenis perhitungan upa pekerja yang bekerja di darat.

## B. Hasil dan Pembahasan

### 1. Konsep Perlindungan Anak Buah Kapal Perikanan

Perlindungan secara bahasa memiliki arti yang sama dengan (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak yang melindungi; dan (3) unsur cara melindungi.<sup>9</sup> Sehingga makna dari kata perlindungan ialah tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu atau

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 7

<sup>9</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Gravindo Persada, 2008) hal. 25.

segala sesuatu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Perlindungan secara umum diartikan mengayomi serta melindungi baik kepentingan maupun benda atau barang dari hal-hal yang membahayakan ataupun bersifat negatif.

Definisi hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana dikutip dari C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.”<sup>10</sup> Hukum menurut Kamus Hukum yaitu “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan”.<sup>11</sup>

KBBI mengartikan perlindungan sebagai suatu hal atau perbuatan yang melindungi, sedangkan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Istilah perlindungan hukum dikenal dengan *legal protection* dalam Bahasa Inggris dan *rechts bescherming* dalam Bahasa Belanda. Perlindungan hukum merupakan upaya pemberian pengayoman kepada masyarakat terhadap hak asasi manusia yang dicela atau dirugikan dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati segala hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.<sup>12</sup> Maka dapat disimpulkan, bahwa perlindungan hukum yaitu suatu tindakan melindungi subyek hukum atas segala hal yang dapat menyebabkan cideranya subyek hukum berupa perbuatan melanggar hukum atau hak yang dimiliki orang lain dengan cara-cara berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga manusia dapat menikmati martabatnya.

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum dalam dua bentuk, **yaitu:** Perlindungan Hukum Preventif, yaitu subyek hukum diberi kesempatan dalam mengajukan pendapat maupun keberatan sebelum adanya keputusan pemerintah yang bersifat definitif guna mencegah terjadi sengketa; Perlindungan Hukum Represif memiliki tujuan guna menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini berada di bawah

<sup>10</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hal. 38.

<sup>11</sup> R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999) hal. 49.

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 53.

kewenangan Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi sebagai prinsip Indonesia yang merupakan negara hukum dengan mengaitkan fokus utama berupa pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.<sup>13</sup>

Sedangkan Muchsin mendefinisikan kedua bentuk perlindungan hukum tersebut, di antaranya: 1). Perlindungan Hukum Preventif merupakan perlindungan hukum pemerintah yang ditujukan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini diwujudkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan perbuatan dan melaksanakan suatu kewajiban; 2). Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan hukum yang diberikan apabila suatu pelanggaran atau sengketa telah terjadi. Perlindungan hukum ini berupa sanksi, denda, penjara, dan hukuman tambahan lain untuk memberikan efek jera.<sup>14</sup>

Philipus M. Hadjon menguraikan prinsip-prinsip perlindungan hukum masyarakat yang berlandaskan Pancasila, di antaranya:<sup>15</sup> 1). Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Konsep mengenai pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia menjadi fondasi prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam upaya perlindungan hukum. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat yang berlandaskan Pancasila adalah dengan mendeklarasikan tentang hak-hak asasi manusia; 2). Prinsip Negara Hukum: Prinsip negara hukum merupakan prinsip negara Indonesia yaitu sebagai negara hukum yang memiliki tujuan sebagai dasar adanya perlindungan hukum, yaitu melindungi hak-hak asasi manusia.

Perlindungan hukum ada sebagai upaya dalam memberikan keseimbangan melalui aturan-aturan yang menjamin serta melindungi kepentingan masyarakat. C.S.T. Kansil mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan segala upaya hukum yang memiliki tujuan untuk memberikan rasa aman secara keseluruhan dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.<sup>16</sup> Sedangkan Subekti menyatakan bahwa hukum bukan hanya mencari keseimbangan namun untuk memperoleh kesemimbangan dari berbagai kepentingan yang saling bertentangan dan menuntut keadilan dengan kepastian

<sup>13</sup> Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmu. Hal. 2.

<sup>14</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Hal. 20.

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.cit.* hal. 19.

<sup>16</sup> C.S.T. Kansil, *Op. cit.*, hal. 102.

hukum.<sup>17</sup> Maka, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum memiliki tujuan guna memberikan kepastian hukum yang melingkupi asas-asas keadilan dan dapat melindungi kepentingan masyarakat. Sehingga sudah sepatutnya pemberi kerja melaksanakan kewajibannya yaitu patuh terhadap ketentuan perlindungan tenaga kerja sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja untuk menerima upah atau imbalan atas barang dan jasa yang dihasilkan. Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan menyatakan perlindungan kerja merupakan kesejahteraan pekerja/buruh, yang berarti dalam melakukan pekerjaannya pekerja tercukupi kebutuhan ataupun keperluannya yang bersifat jasmaniah maupun rohaniah, sehingga pekerja dapat meningkatkan produktivitas kerja dengan lingkungan kerja yang dirasa aman dan sehat.<sup>18</sup> Hubungan antara buruh/pekerja dengan pengusaha/pemberi kerja merupakan hubungan ketenagakerjaan yang memuat kepentingan berupa hak dan kewajiban para pihak yang selanjutnya tertuang pada perjanjian kerja. Hak dan kewajiban dalam hubungan ketenagakerjaan bersifat saling timbal balik antara satu dengan yang lain.<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan memuat perlindungan terhadap pekerja/buruh yang secara garis besar, di antaranya: Upah dan jam kerja

Upah menurut Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan adalah: “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.” Sedangkan jam kerja adalah waktu bagi pekerja untuk melaksanakan pekerjaannya. Jam kerja bagi pekerja atau buruh telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yaitu dengan dua ketentuan: 1). 7 (tujuh) jam dalam 1

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 54.

<sup>18</sup> Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan

<sup>19</sup> Suhartoyo, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional*, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2 Issue 2, Juni 2019. h. 328.

(satu) hari atau 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja satu minggu; atau; 2). 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja satu minggu.<sup>20</sup>

Apabila pemberi kerja menetapkan pekerja untuk bekerja melebihi waktu sebagaimana ketentuan di atas maka harus sudah ada persetujuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan dan waktu kerja lembur paling banyak adalah 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari atau 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu, serta pekerja harus membayar upah lembur.<sup>21</sup>

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan jaminan sosial: Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 merupakan upaya dari pemberi kerja/pekerja dalam melindungi buruh/pekerja dan mengurangi risiko kecelakaan kerja, pengendalian bahaya kerja sehingga dapat melakukan produktivitas kerja secara optimal.<sup>22</sup> Setiap pekerja atau buruh memiliki hak perlindungan atas: Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Moral dan kesusilaan; Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Sedangkan jaminan merupakan bentuk perlindungan yang menjamin pekerja/buruh dapat terpenuhi kebutuhan dasar secara layak. Ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja di antaranya: Jaminan kecelakaan kerja; Jaminan kematian; Jaminan hari tua; Jaminan pemeliharaan Kesehatan; Kebebasan membentuk dan menjadi anggota pekerja/serikat buruh. Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, “Setiap pekerja/ buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh.”<sup>23</sup> Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk untuk dan oleh pekerja/buruh yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab. Organisasi ini bertujuan untuk memperjuangkan, membela dan melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja/buruh dalam meningkatkan kesejahteraan baik pekerja/buruh beserta keluarganya.<sup>24</sup>

<sup>20</sup> Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan

<sup>21</sup> Pasal 78, *Ibid.*

<sup>22</sup> Pasal 86, *Ibid.*

<sup>23</sup> Pasal 104 ayat (1), *Ibid.*

<sup>24</sup> Suhartoyo, *Op.cit*, h. 333

Berunding dengan pengusaha atau pemberi kerja: Hubungan ketenagakerjaan adalah hubungan yang mengikat antara pekerja/buruh dan pemberi kerja atau pengusaha. Hubungan kerja tersebut memuat hak dan kewajiban antar pihak yang berlaku timbal balik antara satu dengan lainnya, sehingga dalam hubungan tersebut tidak jarang terjadi suatu perselisihan antar kepentingan. Lembaga bipartit merupakan lembaga yang ditujukan sebagai forum komunikasi dan berunding bagi pekerja/buruh dengan pengusaha. Lembaga bipartit dalam keanggotaannya terdiri dari pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pekerja/buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan dari pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.<sup>25</sup> Selain sebagai lembaga forum komunikasi dan konsultasi, lembaga bipartit juga berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa buruh/pekerja dan pengusaha. Sedangkan lembaga tripartite, memiliki fungsi dalam memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada pemerintah dan pihak dalam Menyusun kebijakan dan pemecahan permasalahan.<sup>26</sup>

### 2. Pengaturan Anak Buah Kapal Perikanan Dalam Sistem Hukum Nasional

Anak buah kapal adalah semua orang yang berada dan bekerja di kapal kecuali nahkoda, baik sebagai perwira, bawahan (kelasi) atau supercargo yang tercantum dalam Sijil Anak Buah Kapal dan telah menandatangani perjanjian kerja laut dengan perusahaan pelayaran.<sup>27</sup> Pasal 1 Angka 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mendefinisikan awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.<sup>28</sup> Anak buah kapal yang terdiri dari para perwira-perwira kapal dan awak kapal yang tercantum didalam buku sijil atau bahari (*Monsterrol*) sebelumnya telah diangkat terlebih dahulu oleh pengusaha kapal agar dapat bekerja dan melakukan dinas awak kapal.<sup>29</sup>

Daftar bahari (*Monsterrol*) yang berisikan semua daftar nama anak buah kapal dibuat oleh Inspektur Pelayaran sebanyak dua rangkap dan bersifat pendaftaran belaka.<sup>30</sup>

<sup>25</sup> Suhartoyo, *Op.cit*, h. 335.

<sup>26</sup> *Loc. Cit.*

<sup>27</sup> Djoko Triyanto, *Op. Cit.*, hal. 38.

<sup>28</sup> Pasal 1 Ayat 40 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

<sup>29</sup> Djohari Santoso, *Pokok Pokok Hukum Perkapalan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) Hal. 57.

<sup>30</sup> Wiwoho Soedjono, *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut* (Jakarta: Bina Aksara, 1982)

Adapun susunan jabatan di dalam buku bahari tersebut di antaranya:<sup>31</sup> 1). Perwira kapal Pada bagian *deck*: *Captain, Chief Officer, Second Officer, dan Third Officer*. Pada bagian *engine*: *Chief Engineer, First Engineer, Second Engineer, dan Third Engineer*. 2). Anak Buah Kapal Pada bagian *deck*: *Bosun, Able Seaman (AB), Ordinary Seaman (OS), Mess Boy, dan Chief Cook*, dan 3). Pada bagian *engine*: *Oiler dan Wiper*: Pengawakan kapal penangkap ikan dibutuhkan kriteria khusus yang disesuaikan dengan daerah pelayaran, ukuran kapal dan daya penggerak kapal. Pelaut dan perwira kapal penangkap ikan dapat beralih ke profesi pelaut kapal niaga dengan dilakukannya penyetaraan sertifikat keahlian pelaut.

ABK dalam bekerja sebagai buruh berlandaskan pada Perjanjian Kerja Laut atau PKL. PKL menurut Pasal 395 KUHD merupakan perjanjian yang dibuat antara pengusaha kapal dan buruh kapal, yang mana buruh kapal sebagai pihak ke dua menyanggupi segala hal yang tertera dalam perjanjian kerja yaitu bekerja di bawah perintah pengusaha dengan mendapat upah baik sebagai nahkoda maupun anak kapal. Perjanjian Kerja Laut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 didefinisikan sebagai perjanjian kerja perorangan yang di tanda tangani oleh pelaut Indonesia dengan pengusaha angkutan di perairan.

Perjanjian kerja dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, yaitu berdasarkan:<sup>32</sup> 1). Kesepakatan kedua belah pihak; 2). Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 3). Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 4). Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Akibat yang timbul karena adanya PKL adalah kewajiban bagi buruh kapal untuk melakukan kewajibannya berupa pekerjaan kepada pengusaha pelayaran sebagaimana yang telah disepakati. Sedangkan hak buruh adalah segala sesuatu yang didapatkan sesuai pekerjaan yang dilakukan.<sup>33</sup> Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000

<sup>31</sup> Djoko Triyanto, *Op. Cit.*, hal. 38.

<sup>32</sup> Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan

<sup>33</sup> Suhartoyo, *Perlindungan dan Keselamatan Kerja Dikapal: Suatu Tinjauan Normatif. Administrative Law & Governance Jurnal Vol. 1 Edisi 3*, Universitas Diponegoro, 2018. Hal. 311.

tentang Kepelautan mengatur syarat bekerja di atas kapal, yaitu:<sup>34</sup> Memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut dan atau Sertifikat Keterampilan Pelaut; Berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun; Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan yang khusus dilakukan untuk itu; dan Disijil.

Pengawakan kapal untuk kapal penangkap ikan terdapat pengaturan khusus yang ditentukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 guna menjaga keselamatan pelayaran sehingga kapal dapat berlayar dengan layak, nahkoda dan beberapa perwira harus telah memiliki sertifikat-sertifikat khusus yang mengenai penangkapan ikan. Sertifikat-sertifikat tersebut di antaranya: 1). Sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan, yaitu sertifikat keahlian pelaut nautika penangkap ikan dan sertifikat pelaut Teknik permesinan kapal penangkap ikan; 2). Sertifikat keahlian pelaut nautika penangkap ikan, yaitu ahli nautika penangkap ikan tingkat I, II, dan III; 3). Sertifikat keahlian pelaut Teknik permesinan penangkap ikan, yaitu sertifikat teknika kapal penangkap ikan tingkat I, II, dan III.<sup>35</sup>

Selain itu Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran juga mengatur mengenai calon awak kapal perikanan migran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>36</sup> 1). Usia minimal 18 (delapan belas) tahun; 2). Memiliki kemampuan atau sesuai kualifikasi kemampuan kerja sebagaimana diatur dalam perundang-undangan; 3). Sehat jasmani dan rohani; 4). Telah terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan 50. Memiliki dokumen di antaranya: Paspor; Buku pelaut; PKL; Bukti kepesertaan jaminan sosial; Surat keterangan sehat; Visa kerja; Perjanjian penempatan; Sertifikasi kompetensi kerja, sertifikasi keahlian Awak Kapal Perikanan Migran, dan/atau sertifikat keterampilan Awak Perikanan Migran.

ABK migran Indonesia selain memiliki hak yang harus dipenuhi juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan dalam menjalankan pekerjaannya. Kewajiban maupun hak ABK biasanya diatur di dalam perjanjian kerja. Kewajiban-kewajiban tersebut sebagaimana tertera pada KUHD: 1). Nahkoda dalam menjalankan pekerjaannya

<sup>34</sup> Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan

<sup>35</sup> Pasal 41 – 45 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan

<sup>36</sup> Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran

berkedudukan sebagai pimpinan kapal, sehingga ABK wajib untuk mematuhi nahkoda. Nahkoda dapat menjatuhkan hukuman berupa kurungan atau denda demi keamanan kapal; 1). Wajib ijin kepada nahkoda atau perwira jaga atau yang memiliki kewenangannya apabila meminjam, menggunakan atau memiliki barang serta meninggalkan kapal atau hendak turun ke darat; 2). Melaksanakan lembur apabila diperlukan atas perintah nahkoda; 3). Melakukan tugas dengan dedikasi; 4). Bersikap sopan dan baik sesuai dengan tugas, jabatan dan ketentuan; 5). Mempelajari keadaan kapal khususnya mengenai sarana dan prasarana kecelakaan.

Migran menurut KBBI adalah orang yang melakukan migrasi, migrasi sendiri adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas wilayah administrasi di suatu negara yang bertujuan untuk menetap. Sedangkan definisi pekerja migran adalah setiap warga Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Indonesia. Konvensi ILO No. 97 pada Article 11 juga mendefinisikan buruh migran merupakan orang yang bermigrasi ke suatu negara ke negara lain dengan tujuan untuk bekerja. Maka dapat disimpulkan bahwa anak buah kapal migran Indonesia merupakan masyarakat Indonesia yang bekerja selain nahkoda di atas kapal milik negara bukan Indonesia yang bertujuan untuk memperoleh upah dari pekerjaan tersebut (bukan negara Indonesia).

Perlindungan ABK migran Indonesia sebagai buruh migran dalam diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan perundang-undangan melindungi ABK sebagai pekerja migran dari perbuatan *human trafficking*, perbudakan modern yang meliputi kerja paksa, perbudakan, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan yang mencederai harkat dan martabat serta tindakan-tindakan lain yang melanggar HAM ABK migran Indonesia.<sup>37</sup>

Kapal menurut Pasal 309 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang didefinisikan sebagai: “Kapal adalah semua perahu, dengan nama apapun juga. Kecuali apabila ditentukan atau diperjanjikan lain, makakapal ini dianggap meliputi segala alat perlengkapannya. Yang dimaksudkan dengan alat perlengkapan kapal ialah segala benda

<sup>37</sup> Solechan, Tri Rahayu Utami, Muhamad Azhar., “Upaya Meningkatkan jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”. *Administrative Law & Governance Jurnal*, Vol 2 Issue 1, 2020. Hal 153.

yang bukan suatu bagian daripada kapal itu sendiri, namun diperuntukkan untuk selamanya dipakai tetap dengan kapal itu.”<sup>38</sup>

Sedangkan kapal menurut Pasal 1 Angka 36 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu: “Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaran yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.”<sup>39</sup>

Kapal perikanan menurut Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lainnya yang berfungsi untuk melakukan pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian atau eksplorasi perikanan.<sup>40</sup>

Kapal ikan menurut Nomura dan Yamazaki (1977) adalah kapal yang dipergunakan dalam segala kegiatan yang mencakup penggunaan dan aktivitas penangkapan atau mengumpulkan sumberdaya perairan, pengelolaan usaha budi daya perairan dan penggunaan beberapa aktivitas seperti riset, training dan inspeksi sumberdaya perairan. Sedangkan kapal penangkap ikan sendiri menurut pengelompokan Nomura dan Yamazaki didefinisikan sebagai kapal yang khusus digunakan dalam operasi penangkapan atau mengumpulkan ikan dan sumberdaya hayati laut lainnya. Kapal-kapal penangkap ikan itu sendiri di antaranya kapal pukat udang, perahu pukat cincin, perahu jarring insang, perahu paying, perahu pancing tonda, kapal rawai, kapal huhate dan sampan yang dipakai dalam mengumpulkan rumput laut dan sebagainya.<sup>41</sup> Kapal ikan merupakan kapal yang dibuat dengan tujuan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan hal-hal berupa rancangan, ukuran, bentuk, kapasitas muat, akomodasi, mesin, dan berbagai perlengkapan yang ditujukan pada operasional penangkapan ikan (Fyson J, 1985).

Kapal penangkap ikan menurut Nomura dan Yamazaki (1977) memiliki beberapa perbedaan dengan kapal-kapal lain, diantaranya: 1). Kecepatan kapal pada kapal penangkap ikan memiliki kecepatan yang tinggi yang bertujuan untuk mengejar

<sup>38</sup> Pasal 309 KUHD

<sup>39</sup> Pasal 1 angka 36 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

<sup>40</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

<sup>41</sup> Nomura, M. Yamazaki, T. *Fishing Techniques I*. (Tokyo: Japan International Cooperation Agency, 1977)

kelompok ikan serta membawa hasil tangkapan ikan segar dalam waktu yang relatif singkat; 2). Kemampuan olah gerak kapal ikan membutuhkan olah gerak khusus yang baik pada saat pengoperasiannya, seperti kemampuan *steerability* yang baik, radius putaran (*turning cycle*) yang kecil dan daya dorong mesin (*propulsion engine*) yang dapat dengan mudah bergerak maju dan mundur; 3). Kelaik-lautan digunakan dalam operasi penangkapan ikan dan cukup tahan untuk melawan kekuatan angin, gelombang dan juga kapal harus memiliki stabilitas yang tinggi dan daya apung yang cukup diperlukan untuk menjamin keamanan dalam pelayaran; 4). Lingkup area pelayaran kapal penangkap ikan luas karena pelayarannya ditentukan oleh pergerakan kelompok ikan, daerah musim ikan dan migrasi ikan; 5). Konstruksi badan kapal penangkap ikan harus kuat karena dalam operasi penangkapan ikan akan menghadapi kondisi alam yang berubah-ubah. Di samping itu, konstruksi kapal penangkap ikan juga harus dapat menahan beban getaran yang ditimbulkan oleh mesin; 6). Daya dorong mesin kapal penangkap ikan membutuhkan daya dorong mesin yang cukup besar dan sebisa mungkin memiliki volume mesin yang kecil dan getaran yang kecil pula; 7). Fasilitas penyimpanan dan pengolahan ikan pada kapal penangkap ikan berfungsi untuk menyimpan hasil tangkapan dalam ruang tertentu (palka) berpendingin, terutama untuk kapal-kapal yang memiliki trip yang cukup lama, terkadang dilengkapi pula dengan ruang pembekuan dan pengolahan; dan 8). Mesin-mesin bantu penangkapan seperti: winch, power block, line hauler dan sebagainya. Desain dan konstruksi kapal penangkap ikan dengan ukuran tertentu harus dapat menyediakan tempat untuk hal tersebut.

Kapal asing menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.<sup>42</sup> Kapal asing termasuk kapal perikanan dalam melakukan navigasi internasional terikat pada ketentuan internasional dan domestik guna memastikan standar teknis keselamatan dan keamanan pelayaran sehingga dapat menekan angka kecelakaan dilaut. Kapal asing termasuk kapal perikanan sebagai pengguna laut dalam melewati wilayah laut diberikan kebijakan dalam bentuk hak lintas damai dan hak lintas transit sehingga kapal perikanan asing juga memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh

<sup>42</sup> Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

terhadap aturan hukum nasional negara pantai sebagaimana yang yang tertuang pada UNCLOS 1982. Maka, kapal penangkap ikan berbendera asing ialah suatu kapal atau perahu yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak di catat dalam daftar kapal Indonesia yang berfungsi untuk menangkap ikan dan dalam menjalankan navigasinya patuh terhadap peraturan hukum nasional negara pantai.

Anak buah kapal atau ABK layaknya pekerja atau buruh sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dalam menjalankan kewajibannya yaitu melaksanakan pekerjaan. ABK migran Indonesia memiliki hak yang sepatutnya didapatkan dalam menjalankan pekerjaannya. Maka, ketika hak-hak tersebut tidak didapatkan atau terpenuhi mengakibatkan ketidakseimbangan serta ketidakadilan bagi pekerja. ABK dilindungi oleh beberapa regulasi di Indonesia yang mengatur hak-hak yang sepatutnya diterima oleh ABK migran Indonesia, di antaranya:

- a. Perlindungan anak buah kapal sebagai pekerja dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:<sup>43</sup> 1). ABK sebagai pekerja berhak memperoleh upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Imbalan atau upah tersebut diberikan oleh pemberi kerja sebesar yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan; 2). ABK sebagai pekerja berhak unruk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama. Bentuk kesempatan dan perlakuan yang sama yaitu dalam memperoleh pekerjaannya maupun menjalankan pekerjaannya tidak adanya diskriminasi dari pihak manapun terutama pengusaha atau pemberi kerja; 3). ABK sebagai pekerja berhak untuk mendapatkan pelatihan kerja. Pelatihan kerja ini ditujukan agar pekerja dapat meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kemampuannya dalam melakukan pekerjaan; 4). ABK sebagai pekerja berhak untuk memiliki kesempatan dalam penempatan kerja baik menentukan wilayah maupun pindah pekerjaan guna memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau luar negeri; 5). ABK sebagai pekerja berhak untuk memiliki waktu kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 6). ABK sebagai pekerja berhak mendapatkan Kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan kerja tidak

---

<sup>43</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa

hanya upaya pencegahan dan penanganan dari kecelakaan kerja, namun juga dari perbuatan moral dan kesusilaan serta perlakuan yang menyangkut harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama; 7). ABK sebagai pekerja berhak mendapatkan kesejahteraan. Kesejahteraan pekerja tertuang dengan diberikannya jaminan sosial tenaga kerja yang wajib dilaksanakan sebagaimana diatur oleh peraturan perundnag-undnagan; 8). ABK sebagai pekerja berhak untuk ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh. Serikat pekerja/buruh merupakan wadah bagi para pekerja dan buruh untuk dapat menyampaikan aspirasi-aspirasinya; 9). ABK sebagai pekerja berhak untuk cuti, sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan maupun peraturan perundang-undangan.

- b. Perlindungan anak buah kapal sebagai pekerja migran Indonesia di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia, yaitu:<sup>44</sup> 1). ABK migran Indonesia sebagai buruh migran Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai kompetensinya; 2). ABK migran Indonesia sebagai buruh migran Indonesia berhak mendapatkan akses peningkatan kemampuan diri melalui pendidikan pelatihan kerja; 3). ABK migran Indonesia sebagai buruh migran Indonesia berhak mendapatkan informasi mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan budaya serta kondisi di luar negeri; 4). ABK migran Indonesia sebagai buruh migran Indonesia berhak mendapatkan pelayanan secara profesional dan perlakuan diskriminasi baik saat bekerja maupun setelah bekerja; 5). ABK migran Indonesia sebagai buruh migran Indonesia berhak melaksanakan ibadah sesuai keyakinan yang dianut; 6). ABK migran Indonesia sebagai buruh migran Indonesia berhak mendapatkan upah dengan standar upah yang berlaku di negara penempatan dan/atau kesepakatan dan/atau perjanjian kerja; 7). ABK migran Indonesia sebagai buruh migran Indonesia berhak mendapatkan perlindungan serta bantuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik di Indonesia dan

<sup>44</sup> Undang-Undang U No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia

maupun di negara mereka bekerja; 8). ABK migran Indonesia sebagai buruh migran Indonesia berhak mendapatkan penjelasan yang tertuang dalam perjanjian kerja yaitu dalam menjalankan kewajiban dan haknya; 9). ABK migran Indonesia sebagai buruh migran Indonesia berhak mendapatkan akses dalam berkomunikasi; 10). ABK migran Indonesia sebagai buruh migran Indonesia berhak memiliki kuasa atas dokumen perjalanannya; 11). ABK migran Indonesia sebagai buruh migran Indonesia berhak untuk berkumpul dan berserikat di negara tempat bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara bekerjanya; 12). ABK migran Indonesia sebagai buruh migran Indonesia berhak mendapatkan jaminan perlindungan keselamatan serta keamanan kepulangannya kembali ke Indonesia atau daerah tempat tinggalnya; 13). ABK migran Indonesia sebagai buruh migran Indonesia berhak mendapatkan dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia.

- c. Perlindungan anak buah kapal sebagai pelaut dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan yaitu, menerima gaji, upah lembur, uang pengganti hari-hari libur, uang delegasi, biaya pengangkutan, upah saat diakhirinya pengerjaan, pertanggungjawaban untuk barang-barang milik pribadi serta perlengkapan untuk musim dingin untuk yang bekerja di daerah yang iklimnya dingin dan musim dingin di wilayah yang suhunya 15 derajat celcius atau kurang yang berupa pakaian dan peralatan musim dingin.<sup>45</sup>
- d. Perlindungan anak buah kapal sebagai awak kapal perikanan migran di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran, yaitu:<sup>46</sup> 1). ABK sebagai awak kapal perikanan migran berhak untuk memperoleh upah sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, kesepakatan dan sebagaimana termuat dalam PKL; 2). ABK sebagai awak kapal perikanan migran berhak untuk memperoleh waktu istirahat. Waktu kerja yang diatur adalah paling lama tidak melebihi 14 (empat belas) jam dalam jangka

<sup>45</sup> Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan

<sup>46</sup> Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran

waktu 24 (dua puluh empat) jam dan 72 (tujuh puluh dua) jam dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. Sedangkan waktu istirahat adalah paling sedikit tidak kurang dari 10 (sepuluh) jam dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam dan 77 (tujuh puluh tujuh) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; 3). ABK sebagai awak kapal perikanan migran berhak atas hak cuti, yang mana hak cuti tersebut diperoleh secara langsung tanpa adanya penahanan ha katas upah; 4). ABK sebagai awak kapal perikanan migran berhak atas pemulangan atau repatriasi. Pemulangan atau repatriasi disebabkan oleh jangka waktu PKL telah berakhir, PKL diakhiri oleh pemberi kerja atau principal atau awak kapal perikanan migran dengan alasan yang dibenarkan undang-undang, atau awak kapal perikanan migran tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya yang termuat dalam PKL; 5). ABK sebagai awak kapal perikanan migran berhak atas hak kompensasi atas hilangnya kapal; 6). ABK sebagai awak kapal perikanan migran berhak atas *manning level*; 7). ABK sebagai awak kapal perikanan migran berhak atas pengembangan kemampuan dan karier; 8). ABK sebagai awak kapal perikanan migran berhak mendapatkan akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan, minuman, dan air bersih; 9). ABK sebagai awak kapal perikanan migran berhak mendapatkan pelayanan kesehatan baik di atas kapal maupun di darat; 10). ABK sebagai awak kapal perikanan migran berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja; 11). ABK sebagai awak kapal perikanan migran berhak atas pencegahan kecelakaan kerja; 12). ABK sebagai awak kapal perikanan migran berhak atas akses fasilitas kesejahteraan di Pelabuhan; 13). ABK sebagai awak kapal perikanan migran berhak jaminan sosial dan asuransi.

### C. Simpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan terkait dengan Konsep Perlindungan Anak Buah Kapal Perikanan Dalam Sistem Hukum Nasional, maka dapat ditarik suatu simpulan bahwa Perlindungan anak buah kapal perikanan dengan memastikan jaminan sosial dan atau pengupahan yang esuai dengan prinsi prinsip yang diatasu secara khusus dalam lingkup anak buah kapal perikanan. Kedua, sistem perlindungan anak Buah Kapal Perikanan dilindungi oleh beberapa regulasi di Indonesia yang mengatur hak-hak yang sepatutnya diterima oleh ABK migran Indonesia, di antaranya: *Pertama*, Perlindungan

anak buah kapal sebagai pekerja dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Perlindungan anak buah kapal sebagai pekerja migran Indonesia di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia, Perlindungan anak buah kapal sebagai pelaut dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan; Perlindungan anak buah kapal sebagai awak kapal perikanan migran di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran,

#### D. Daftar Pustaka

- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Djohari Santoso, *Pokok Pokok Hukum Perkapalan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Greenpeace, SBMI, HRWG, 2022, *Kajian Pelanggaran HAM Terhadap ABK di Asia Tenggara: Pembiaran Perbudakan Modern*,
- Haridjan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011) Hal. 89.
- KUHD
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Hal. 20.
- Nomura, M. Yamazaki, T. *Fishing Techniques 1*. (Tokyo: Japan International Cooperation Agency, 1977)
- Oki Pratama, *Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*, Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia> (diakses pada 29 November 2022 pukul 13.45 WIB)
- Pemerintah No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmu.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999)
- Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Gravindo Persada, 2008)
- Solechan, Tri Rahayu Utami, Muhamad Azhar., “Upaya Meningkatkan jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”. *Administrative Law & Governance Jurnal*, Vol 2 Issue 1, 2020.
- Sonhaji, *Pernanan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Perlindungan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri*, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, 2020.
- Suhartoyo, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional*, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 Issue 2, Juni 2019. h. 328.
- Suhartoyo, *Perlindungan dan Keselamatan Kerja Dikapal: Suatu Tinjauan Normatif*. *Administrative Law & Governance Jurnal Vol. 1 Edisi 3*, Universitas Diponegoro, 2018.
- Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, sambutan kunci pada *International Workshop on Human Right Protection in Fisheries Business* di Jakarta, 30 November 2015. Dikutip dari BPPK-Kementerian Luar Negeri RI, *Strategi Perlindungan dan Penanganan Kasus ABK Sektor Perikanan Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri*, 2016.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Undang-Undang Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang U No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia
- UUD NRI 1945
- Wiwoho Soedjono, *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut* (Jakarta: Bina Aksara, 1982)